



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **172** /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG
SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Nomor B-253/UN40.A6/KP.08.01/2025 tanggal 15 Januari 2025 hal Permohonan Penerbitan Keputusan Kepanitiaan dan Pengelola Tahun 2025 pada FPOK UPI, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu Pada Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU PADA FAKULTAS PENDIDIKAN OLARHAGA DAN KESEHATAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu Pada Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada RKAT FPOK UPI Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 03 FEB 2025

REKTOR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **172** /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG
SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU PADA
FAKULTAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

SUSUNAN SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2025

No.	Nama/NIP/NIPT	Pangkat/Gol.	Tugas Sebagai
1.	Kuston Sultoni, S.Si., M.Pd., Ph.D. 198805142015041001	Penata Muda tk.1 – III/b	Ketua SKM Fakultas
2.	Ivan Rivan Firdaus, S.Si., M.Pd. 198803232020121001	Penata Muda Tk. I – III/b	Sekretaris SKM
3.	Tono Haryono, S.Pd., M.Kes 920200419910320101	Setara Penata Muda Tk. I – III/b	Ketua GKM IKOR
4.	Finaldhi Palgunadhi, M.Pd 199207092024061002	Penata Muda Tk. I – III/b	Anggota GKM IKOR
5.	Dr. Reshandi Nugraha, M.Pd 198908292019031012	Penata – III/c	Ketua GKM Prodi PJKR
6.	Burhan Hambali, M.Pd 920200119881118101	Setara Penata Muda Tk. I – III/b	Anggota GKM Prodi PJKR
7.	Wildan Alfia Nugroho, S.Si., M.Or. 920200419940403101	Setara Penata Muda Tk. I – III/b	Ketua GKM Prodi PGSD Penjas
8.	Mukhlisin, M.Pd. 199302042024061001	Penata Muda Tk. I – III/b	Anggota GKM Prodi PGSD Penjas
9.	Deris Maulana, S.Pd., M.Pd. 920230219930210101	Setara Penata Muda Tk. I – III/b	Ketua GKM Prodi PKO
10.	Widi Kusumah, S.Pd., M.Pd 920200819850320101	Setara Penata Muda Tk. I – III/b	Anggota GKM Prodi PKO
11.	Angga M. Syahid, S.Si., M.Pd 920190219911211101	Setara Penata Muda Tk. I – III/b	Ketua GKM Prodi KFO
12.	Fajria Saliha Puspita Prameswari, S.Gz., M.Si 920200419950419201	Setara Penata Muda Tk. I – III/b	Ketua GKM Prodi Gizi
13.	Ahmad Hisbullah Amrinanto, M.Si. 199211292024061001	Penata Muda Tk. I – III/b	Anggota GKM Prodi Gizi
14.	Agni Laili Perdani, S.Kep., Ners., M.S. 198911062024062002	Penata Muda Tk. I – III/b	Ketua GKM Prodi Keperawatan
15.	Ridha Wahdini, M.Kep. 198907052024062002	Penata Muda Tk. I – III/b	Anggota GKM Prodi Keperawatan

REKTOR,

REKTOR M. SOLEHUDDIN